

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

NOMOR 1 TAHUN 1990

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

TAHUN ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1990 / 1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958, Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang cara penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984, tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh – contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978, tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980, tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 tanggal 28 Oktober 1981, tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kridit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 970 – 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 Tanggal 18 September 1985, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1319 tanggal 19 September 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 603, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985, tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 269 tanggal 3 Maret 1986, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903 – 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 057 tanggal 19 Januari 1988, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991;
2. Keputusan DPRD Nomor 21/DPRD/78 tanggal 28 Desember 1978 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang – sidang Panitia / Anggaran tanggal 14 Maret 1990.
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 19, 22, 24 dan 31 Maret 1990.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1990/1991 adalah sebesar Rp. 28.165.731.000,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 28.165.731.000,-

b. BELANJA :

- RUTIN..... Rp. 9.165.992.000,-

- PEMBANGUNAN.....Rp. 19.000.739.000,-

Rp. 28.165.731.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 615.986.000,-

b. BELANJA :

- RUTIN..... Rp. 615.986.000,-

- PEMBANGUNAN.....Rp. -

Rp. 615.986.000,-

Pasal 3

- (1). Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2). Rincian lebih dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I.A.II/R dan A.II/P.
- (3). Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisah.

Pasal 4

Pasal – pasal yang dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 31 Maret 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
KETUA

t.t.d.

I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, Sm Hk

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BADUNG

t.t.d.

PANDE MADE LATRA

Disahkan Oleh :
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Dengan Keputusan
Tanggal 21 Mei 1990 Nomor : 221 Tahun 1990

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Nomor : 35

Tanggal : 31 Mei 1990

Seri : D

Nomor : 33

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BADUNG

t.t.d

Drs. IDA BAGUS YUDARA PIDADA

NIP: 010045843